



PUTUSAN

Nomor 202/Pdt.G/2019/PA.Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Janjiraja, 11 Oktober 1990, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Ujung Batu, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, Dalam hal ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada **RAHMAT FAUZAN DAULAY, S.H., M.Kn.** Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **RAHMAT FAUZAN DAULAY, SH, MKn & REKAN** yang beralamat di **Jalan Surapati Lingkungan III Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara.** Berdasarkan Surat kuasa khusus Nomor : 0010/SKK/RFDR/IX/2019 tanggal 30 September 2019 untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Tanjung Bale, 09 Maret 1981, agama Islam, pekerjaan Bongkar Muat(SPSI), pendidikan SLTP, tempat kediaman Desa Ujung Batu, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 202/Pdt.G/2019/PA.Sbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dilangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan Agama Islam pada Tanggal 15 Februari 2008, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan SOSA sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor :189/02/VI/2013 tanggal 03 Juni 2013. Sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
2. Bahwa mahar dari Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah tanah perumahan yang berlokasi di desa Ujung Batu, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas dengan ukuran 7 x 23 m, dengan batas-batas :
Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya
Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Mahmudin Daulay
Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Pertapakan Mesjid
Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Iqbal
3. Bahwa dari perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak, yaitu:
 1. NUR AINI DAULAY, Perempuan, lahir di Ujung Batu, tanggal 17-07-2008.
 2. MILA HAPNI DAULAY, Perempuan, lahir di Ujung Batu, tanggal 16-09-2009.
 3. RIVALDI ASHARI DAULAY, Laki-Laki, lahir di Ujung Batu, tanggal 02-10-2015.
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan baik dan harmonis, apalagi kemudian dari ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah lahir 3 (tiga)

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.202/Pdt.G/2019/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak sehingga kebahagiaan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT terasa semakin lengkap.

5. Bahwa keharmonisan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT mulai terganggu sejak sekitar tahun 2017 dikarenakan TERGUGAT sering mengusir PENGUGAT dari rumah tinggal.
6. Bahwa PENGUGAT telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT dengan melibatkan keluarga terdekat dari kedua belah pihak, namun tidak ada hasilnya.
7. Bahwa upaya-upaya sebagaimana PENGUGAT uraikan diatas, semata-mata PENGUGAT lakukan untuk mempertahankan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang telah berlangsung selama \pm 10 (sepuluh) tahun dan memperhatikan pula perkembangan psikis/mental anak yang lahir dari perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT;
8. Bahwa rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena kehidupan sehari-hari di rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang dapat mengganggu perkembangan kejiwaan anak. Perselisihan antara PENGUGAT dan TERGUGAT terus memburuk sehingga PENGUGAT dan TERGUGAT telah pisah ranjang dan mencapai puncaknya pada bulan 12 tahun 2018 dimana TERGUGAT telah mengusir PENGUGAT dan anak-anak PENGUGAT dan TERGUGAT dari rumah kediaman bersama di desa Ujung Batu.
9. Bahwa keputusan PENGUGAT untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah dibicarakan dengan TERGUGAT dan telah pula diketahui oleh keluarga besar masing-masing;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini PENGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan, agar kiranya berkenan memberi Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Gugat PENGUGAT untuk seluruhnya;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.202/Pdt.G/2019/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak Satu ba'in sughra TERGUGAT (Tergugat) terhadap PENGGUGAT (MINTA RIZKI HASIBUAN binti RUSTAM HASIBUAN) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sibuhuan;
3. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menyerahkan mahar PENGGUGAT dalam bentuk tanah perumahan yang berlokasi di desa Ujung Batu, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, ukuran 7 x 23 m dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Mahmudin Daulay
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Pertapakan Mesjid
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah milik Iqbal
4. Menetapkan PENGGUGAT sebagai pemegang hak asuh atas anak, masing-masing :
 - NUR AINI DAULAY, Perempuan, lahir di Ujung Batu, tanggal 17-07-2008.
 - MILA HAPNI DAULAY, Perempuan, lahir di Ujung Batu, tanggal 16-09-2009.
 - RIVALDI ASHARI DAULAY, Laki-Laki, lahir di Ujung Batu, tanggal 02-10-2015.
5. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk membayar biaya hak asuh anak (Hadhonah) atas 3 (tiga) anak tersebut sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya sampai masing –masing anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun.
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri didampingi Kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.202/Pdt.G/2019/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :189/02/VI/2013 tanggal 03 Juni 2013, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan SOSA tanggal 03 Juni 2013 yang di materai dan dinazegelend, setelah di cocokakan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh hakim di beri tanda P.1;
2. Fotokopi surat Penyerahan Mahar dari Tergugat kepada Penggugat berupa uang Rp. 15 juta, 3 juta di terima tunai sedangkan kan 13 juta di konvesri berupa tanah perumahan yang berlokasi di desa Ujung Batu, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas dengan ukuran 7 x 23 m, dengan batas-batas : Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya.,ebelah Timur berbatas dengan Tanah Mahmudin Daulay, Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Pertapakan Mesjid dan Sebelah Barat berbatas dengan Tanah milik Iqbal, alat bukti tersebut telah di materai dan dinazegelend, setelah di cocokakan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh hakim di beri tanda P.2;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.202/Pdt.G/2019/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti Saksi.

Yusri Yanti Hasibuan binti Rustam Efendi Hasibuan, lahir di Janji Raja 20 September 1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Desa Sibuhuan Julu, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam hubungannya sebagai saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan Agama Islam pada 2008 yang lalu;
- Bawah setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Ujung batu Kecamatan Sosa, Padang Lawas;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah 3 (tiga) orang anak, yaitu: NUR AINI DAULAY, Perempuan, Umur 11 tahun; 2. MILA HAPNI DAULAY, Perempuan, umur 10 tahun dan 3. RIVALDI ASHARI DAULAY, Laki-Laki, umur 4 tahun;
- Bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bawa penyebab pertengkaran tersebut di sebabkan karena TERGUGAT sering mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2018 di sebabkan karena Tergugat mengusir Penggugat dan ketiga orang anak-anak mereka;
- Bahwa sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama lagi dan sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat memberikan mahar berupa uang 15 juta, 3 juta berupa uang tunai dan 12 juta lagi di koversi berupa tanah pertapakkan;
- Bahwa tanah perumahan tersebut, berlokasi di desa Ujung Batu, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas dengan ukuran 7 x 23 m, dengan batas-batas : Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya, Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Mahmudin Daulay,

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.202/Pdt.G/2019/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Pertapakan Mesjid dan
Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Iqbal;

- Bahwa mahar berpa tanah tersebut sekarang di tempati oleh Tergugat sampai saat ini;
- Bahwa Penggugat telah di mencoba meminta secara kekeluargaan, agar Tergugat menyerahkan secar suka rela untuk menyerajah mahar berpa tanah pertapan tersebut ke Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak bersedia;
- Bahwa Penggugat mempunyai penghasilan untuk menunjang kebutuhan anaknya;
- Bahwa Penggugat selaku ibu kandung dari anak Penggugat dan Tergugat mempunyai sifat yang baik dan penyayang dan sangat layak untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penghasilan Tergugat sebagai buruh sekitar Rp. 1.700.000,00 satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di damaikan, namun tidak berhasil;

Ahmad Panigoran Hasibuan bin Rustam Efendi Hasibuan, lahir di Janji Raja 22 Februari 1988, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal Desa Janji Raja, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam hubungannya sebagai saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan Agama Islam pada 2008 yang lalu;
- Bawah setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Ujung batu Kecamatan Sosa, Padang Lawas;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah 3 (tiga) orang anak, yaitu: NUR AINI DAULAY, Perempuan, Umur 11 tahun; 2. MILA

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.202/Pdt.G/2019/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAPNI DAULAY, Perempuan, umur 10 tahun dan 3. RIVALDI ASHARI DAULAY, Laki-Laki, umur 4 tahun;

- Bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bawa penyebab pertengkaran tersebut di sebabkan karena TERGUGAT sering mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2018 di sebabkan karena Tergugat mengusir Penggugat dan ketiga orang anak-anak mereka;
- Bahwa sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama lagi dan sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat memberikan mahar berupa uang 15 juta, 3 juta berupa uang tunai dan 12 juta lagi di koversi berupa tanah pertapakan;
- Bahwa tanah perumahan tersebut, berlokasi di desa Ujung Batu, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas dengan ukuran 7 x 23 m, dengan batas-batas : Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya, Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Mahmudin Daulay, Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Pertapakan Mesjid dan Sebelah Barat berbatas dengan Tanah milik Iqbal;
- Bahwa mahar berupa tanah tersebut sekarang di tempati oleh Tergugat sampai saat ini;
- Bahwa Penggugat telah di mencoba meminta secara kekeluargaan, agar Tergugat menyerahkan secara suka rela untuk menyerahkan mahar berupa tanah pertapan tersebut ke Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak bersedia;
- Bahwa Penggugat mempunyai penghasilan yang cukup untuk kebutuhan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat selaku ibu kandung dari anak Penggugat dan Tergugat mempunyai sifat yang baik dan penyayang dan sangat layak untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penghasilan Tergugat sebagai buruh sekitar Rp. 1.900.000,00 satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.202/Pdt.G/2019/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di damaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa anatar Penggugt dan terugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena Tergugat sering mengusir Penggugat dari kediaman bersama, akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang 1 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.202/Pdt.G/2019/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Februari 2008, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Februari 2008, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti (P-2) berupa fotokopi Surat Pernyataan Mahar dari Tergugat kepada Penggugat, telah di nazegelen, bermaterai cukup dan cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti (P-2) bukan merupakan akta otentik, hanya merupakan akta sepihak, sehingga harus di buktikan kebenarannya;

Menimbang, bahwa bahwa bukti P-2 berupa fotokopi fotokopi Surat Pernyataan Mahar dari Tergugat kepada Penggugat, telah di nazegelen, bermaterai cukup dan cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti (T-2) bukan merupakan akta otentik, hanya merupakan akta sepihak, sehingga harus di buktikan kebenarannya;

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.202/Pdt.G/2019/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P-2) tersebut di atas telah dikonfirmasi kebenarannya langsung terhadap pihak yang terlibat di dalam Surat Pernyataan Mahar dari Tergugat kepada Penggugat di maksud, karena pihak yang terlibat dihadirkan di persidangan, sehingga alat bukti tersebut relevan dengan gugatan Penggugat, sehingga memenuhi syarat materil, berdasarkan alat bukti (P-2) dapat di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Yusra Yanti Binti Rustam Effendi Hasibuan** dan **Ahmad Dani Goran Hasibuan Rustam Effendi Hasibuan**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri yang sah berdasarkan Agama Islam;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah 3 (tiga) orang anak, yaitu: NUR AINI DAULAY, 2. MILA HAPNI DAULAY, 3. RIVALDI ASHARI DAULAY;
- Bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bawa penyebab pertengkaran tersebut di sebabkan karena TERGUGAT sering mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama;

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.202/Pdt.G/2019/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat memberikan mahar berupa uang 15 juta, 3 juta berupa uang tunai dan 12 juta lagi di konversi berupa tanah pertapakkan;
- Bahwa tanah tersebut, berlokasi di desa Ujung Batu, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas dengan ukuran 7 x 23 m, dengan batas-batas : Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya, Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Mahmudin Daulay, Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Pertapakan Mesjid dan Sebelah Barat berbatas dengan Tanah milik Iqbal;
- Bahwa mahar berupa tanah tersebut sekarang di tempati oleh Tergugat sampai saat ini;
- Bahwa Penggugat mempunyai penghasilan yang cukup untuk kebutuhan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat selaku ibu kandung dari anak Penggugat dan Tergugat mempunyai sifat yang baik dan penyayang dan sangat layak untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penghasilan Tergugat sebagai buruh sekitar Rp. 1.900.000,00 satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat dan tergugat sudah pernah di damaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah,

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.202/Pdt.G/2019/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sibuhuan adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang bawa selain penggugat mengajukan gugatan perceraian, penggugat mengajukan hak hadhanah dan nafkah anak terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan kepada Penggugat untuk di asuh dan di pelihara serta mahar Penggugat;

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.202/Pdt.G/2019/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hak Asuh Anak

1. Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut agar hak asuh anak yang masing-masing bernama 1. NUR AINI DAULAY, Perempuan, lahir di Ujung Batu, tanggal 17-07-2008, 2. MILA HAPNI DAULAY, Perempuan, lahir di Ujung Batu, tanggal 16-09-2009 dan 3. RIVALDI ASHARI DAULAY, Laki-Laki, lahir di Ujung Batu, tanggal 02-10-2015, diberikan kepadanya alasan anak tersebut masih kecil tidak mungkin dipisahkan dari ibunya dan selamapun anak tersebut telah berada dalam asuhan Tergugat dan terhadap tuntutan tersebut jawaban Tergugat tidak didengar, maka hakim beranggapan Tergugat menyetujui seorang anak tersebut di asuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat ternyata seorang anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum berusia 12 tahun, dan berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat dan seorang saksi Penggugat diperoleh fakta bahwa selama ini seorang anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal dan dirawat dengan baik oleh Penggugat selaku ibunya. Selain baik merawat anaknya, juga terungkap fakta bahwa Penggugat memiliki kepribadian baik, tidak melakukan perbuatan asusila dan tidak pernah terlibat dalam kasus pidana;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 105 huruf a serta Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Hal ini juga sejalan pula dengan maksud ketentuan Pasal 2 dan 3 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014, dan sesuai pula dengan dalil fiqih dalam kitab l`anatuth Thalibin juz VI halaman 101 dan 102 yang berbunyi sebagai berikut ;

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التمييز أم ما لم تتزوج باخر

Artinya : Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda;

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.202/Pdt.G/2019/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, hakim berkesimpulan bahwa hak asuh anak yang belum berumur 12 adalah hak ibunya, dan dalam fakta persidangan tidak ditemukan hal-hal yang bisa menggugurkan hak ibu untuk mengasuh anak seperti berperilaku asusila, menyimpang dari aturan hukum, baik hukum agama, negara dan melanggar norma di masyarakat; oleh karena itu dalil gugatan Penggugat ,untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat NUR AINI DAULAY, Perempuan, lahir di Ujung Batu,tanggal 17-07-2008.
3. MILA HAPNI DAULAY, Perempuan, lahir di Ujung Batu, tanggal 16-09-2009.
4. RIVALDI ASHARI DAULAY, Laki-Laki, lahir di Ujung Batu, tanggal 02-10-2015. sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta lima rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa. Terhadap tuntutan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan keberatan karena tidak pernah hadir selama persidangan;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf c menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian maka biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya dan Pasal 156 huruf d menyatakan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). Oleh karena hak pengasuhan anak *in casu* telah ditetapkan pada Penggugat Rekonpensi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam tersebut, Tergugat patut dihukum untuk membayar nafkah hidup untuk anak tersebut setiap bulannya secara makruf yang didasarkan menurut perkembangan kebutuhan bagi anak dan juga kemampuan Tergugat sesuai dengan profesi dan penghasilannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim akan menetapkan nafkah 3 Orang anak yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat setiap bulan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun, sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.202/Pdt.G/2019/PA.Sbh



Tentang Mahar

Menimbang, Terhadap gugatan penguat di atas mengenai objek mahar di atas, tergugat, tidak membantahnya karena tidak pernah hadir di persidangan, oleh karena itu Tergugat mengakuinya tentang mahar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi;

Menimbang utuk memukutikan dalam baatanhhan tetgugat, trehadapobjek harta tersebut terguta tidak mengajukan alat bukt, oleh karena Tergugat tidak mangajukan alat bukti samam seklai, maka Tergugat di anggap telah mengakui objek mahar Penggugat tersebut;

Menimnag, bahwa meskipun sudah di akui oleh Tergugat, untuk membuktikan dalil-dali gugatan tersebu Pengguat menagjukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhaadp tuntutan Penggugat berupa objek perkara tersebut berdasarkan keterangan saksi tersebut serta berdasarkan pengakua Tergugat, susia dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg (reglemen Butten Gowesten), pengakuan yan di smpaikan didepan sidnag pengadilan adalah merupakan bukti yang sempurna, terbukti bahwa mahar Penggugat berupa tanah perumahan yang berlokasi di desa Ujung Batu, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, ukuran 7 x 23 m dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Mahmudin Daulay
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Pertapakan Mesjid
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah milik Iqbal, adalah milik Penggugat;

Menimbang,bahwa karena tuntutan Penggugat tidak dikabulkan seluruhnya, maka Hakim secara *ex officio* mencantumkan dalam diktum putusan inikalamat“mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak gugatan Penggugatuntuk selebihnya”;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.202/Pdt.G/2019/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah di panggil secara resmi dan petut, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Versek;
3. Menjatuhkan talak *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan Penggugat (**Penggugat**) sebagai pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama:
 1. NUR AINI DAULAY, Perempuan, lahir di Ujung Batu, tanggal 17-07-2008.
 2. MILA HAPNI DAULAY, Perempuan, lahir di Ujung Batu, tanggal 16-09-2009.
 3. RIVALDI ASHARI DAULAY, Laki-Laki, lahir di Ujung Batu, tanggal 02-10-2015.
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar kewajiban nafkah Pada diktum nomor 4 di atas sejumlah Rp.1.000.0000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya, yang dibayarkan melalui Penggugat, ditambah kenaikan 10% setiap tahunnya hingga anak itu dewasa dan mandiri;
6. Menetapkan mahar PENGGUGAT dalam bentuk tanah perumahan yang berlokasi di desa Ujung Batu, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, ukuran 7 x 23 m dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Mahmudin Daulay
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Pertapakan Mesjid
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah milik IqbalAdalah milik Penggugat;

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.202/Pdt.G/2019/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan mahar PENGGUGAT pada diktum point 6 tersebut di atas;
8. Menolak gugatan Penggugat yang selain dan selebihnya;
9. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.491.000,00. (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan, pada hari senen tanggal 4 November 2019 M. bertepatan dengan tanggal 7 Rabul Awal 1441 H. Oleh Wendri,S.Ag.,M.H.,s ebagai hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut, d engan dibantu oleh **Dra. Maisyarah** sebagai Panitera, yang dihadiri Penggu gat/kuasanya dan tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera

Hakim Tunggal,

Dra. Maisyarah

Wendri,S.Ag.,M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- ATK Perkara	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	375.000,-
- PNBP	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-
J u m l a h	: Rp	491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.202/Pdt.G/2019/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)